

**IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT 2
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR
TAHUN 2011-2030 SEBAGAI WILAYAH WISATA KEBANGSAAN
(Studi Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar)**

Fikri Haikal¹ Diyan Isnaeni² Moh. Muhibbin³
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Dinoyo Kota Malang
Email: fikrihaikal.idsos@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku agar tercipta kepastian, yang dapat disusun dalam bentuk Peraturan Daerah yang dalam hal ini dapat ditinjau dari adanya Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 Sebagai Wilayah Wisata Kebangsaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi, faktor penghambat, dan upaya dalam mengatasi hambatan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 Sebagai Wilayah Wisata Kebangsaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris sedangkan metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Dimana dengan metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Blitar tersebut sudah berjalan cukup baik, dengan adanya Makam Bung Karno dan Istana Gebang sebagai magnet utama wisata kebangsaan, serta Pengadaan Kegiatan Berbasis Kebudayaan dan Kebangsaan yang termasuk dalam penerapan wisata kebangsaan, akan tetapi terdapat beberapa kendala yaitu terkait penataan pedagang, tukang becak, dan parkir swadaya.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Negara, Wisata Kebangsaan

ABSTRACT

In the implementation of state administration, it must be based on the provisions of applicable legal regulations in order to create certainty, which can be compiled in the form of a Regional Regulation which in this case can be viewed from the existence of Article 3 of the Regional Regulation of the City of Blitar Number 12 of 2011 as a National Tourism Area. The purpose of this study is to determine the implementation, inhibiting factors, and efforts to overcome the obstacles of Article 3 Paragraph 2 of the Regional Regulation of the City of Blitar Number 12 of 2011 as a National Tourism Area. This research uses empirical juridical research, while the approach method used is juridical-sociological approach. Where with this research method it can be concluded that the implementation of the Blitar City Regional Regulation has gone quite well, with the Bung Karno Tomb and Gebang Palace as the main magnets for national tourism, as well as the Procurement of Culture and Nationality-Based Activities which are included in the application of national tourism, but there are Some of the obstacles are related to the arrangement of traders, pedicab drivers, and self-help parking.

Keywords: Regional Regulation, State, National Tourism

¹ Fikri Haikal Mahasiswa Program Sarjana Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

dari faham pola hubungan antara perseorangan dengan masyarakat dalam konsepsi hukum adat yang kristalisasi nilai-nilainya terumuskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, sehingga hak menguasai negara mengandung didalamnya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang melahirkan kekuasaan, wewenang bahkan daya paksa.⁴

Hukum, seperangkat aturan, itu sendiri merupakan suatu peraturan yang mengatur segala macam bentuk perbuatan manusia yang berada dalam lingkup dimana hukum tersebut diberlakukan dan bersifat memaksa. Dalam kaitannya dengan sanksi bahwa tujuan dari hukum itu sendiri yaitu semata-mata untuk menghendaki keadilan, hukum pada praktiknya memaknai norma apa saja yang memiliki nilai faedah bagi orang lain, dan untuk menjamin adanya kepastian hukum.⁵ Tujuan hukum dari Negara Indonesia secara mendasar dapat ditinjau pada alenia ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimana terbagi menjadi empat tujuan, diantaranya :

- a. “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Untuk memajukan kesejahteraan umum,
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
- d. Dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi dan keadilan sosial.”⁶

Dalam mendorong perwujudan tujuan tersebut, disusunlah konsep yang saat ini disebut dengan Sistem Pembangunan Nasional. Dimana tolak ukur besarnya berada keberhasilannya terpaut pada keefektifan Perencanaan Wilayah

Pemanfaatan kearifan lokal dapat disusun dalam bentuk Peraturan Daerah dengan posisi sebagai pendukung ataupun pilar penting dalam aturannya. Dalam hal ini, Kota Blitar menjadi dari bagian dari beberapa daerah yang menjadikan potensi kearifan lokal menjadi sebuah pilar dalam Peraturan Daerahnya. Hal tersebut dapat ditinjau dari adanya Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 :

⁴ Diyan Isnaeni, 2020, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Jurnal Yurispruden Volume 3 Nomor 1 Januari, Malang, Hlm. 99

⁵ Kansil C.S.T, S.H, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*

⁶ Pembukaan Undang Unfdang Dasar Negara Republik Indonesia Alenia ke “*Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.*”

Dengan demikian, pemerintah kota Blitar dapat menyusun sebuah rancangan kebijakan untuk kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas serta informasi ruang agar

apa yang disediakan pemerintah kota Blitar dapat dimanfaatkan dengan baik dan tercipta kesejahteraan masyarakat secara keberlanjutan.

Di dalam hal Pemerintah Kota Blitar menyusun Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 – 2030 bertujuan sebagai prosedur resmi dalam pembangunan daerah dan penataan ruang.⁷ Dengan di dalamnya memberikan tujuan spesifik mengenai penataan ruang kota berlandas wisata, atau lebih legalnya disebut sebagai “Kota Wisata Kebangsaan”. Konsep tersebut diangkat oleh Pemerintah Kota Blitar dalam rangka inisiatifnya untuk dapat memaksimalkan peninggalan-peninggalan sejarah kebangsaan, beberapa tapak tilas perjuangan para pahlawan dan serta daya tarik (*attraction*) karakter budaya lokal yang hidup berkembang dalam masyarakat.⁸ Dengan demikian kota Blitar merupakan daerah dapat dikatakan tanggap terhadap dengan potensi yang dimilikinya dengan senjata perintis konsepsi Kota Wisata Kebangsaan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah Implementasi Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 Sebagai Wilayah Wisata Kebangsaan? Faktor apa saja yang menjadi Implementasi Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 Sebagai Wilayah Wisata Kebangsaan? Upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 Sebagai Wilayah Wisata Kebangsaan?

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 Sebagai Wilayah Wisata Kebangsaan yang diberlakukan di kota Blitar, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang

⁷ Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁸ Penjelasan pasal 2 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 – 2030

menjadi penghambat dari Implementasi Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 Sebagai Wilayah Wisata Kebangsaan, untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 Sebagai Wilayah Wisata Kebangsaan.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini merupakan penelitian yang difokuskan kepada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi atau dalam praktiknya.

Penulis menggunakan metode tersebut sebab penulis akan mengkaji mengenai bagaimana pelaksanaan peraturan dan dampak dari adanya kebijakan peruntukan wilayah kota blitar sebagai kota wisata kebangsaan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji dan menganalisa aspek hukum dengan memperhatikan kenyataan yang terjadi di lapangan, mengingat peneliti melakukan analisa Penataan Ruang. Metode pendekatan yuridis ini yaitu pendekatan aspek hukum untuk melakukan analisa terhadap peraturan yang berkaitan dengan Penataan Kota Blitar sebagai Kota Wisata Kebangsaan yakni pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 – 2030.

PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 Sebagai Wilayah Wisata Kebangsaan

Akar muasal dari pelaksanaan penataan ruang yang ditujukan untuk kota wisata kebangsaan bermuara pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030, yang lebih jelasnya diatur dalam Pasal 2

"Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan"

Maksud lanjutnya dapat dimaknai bahwa segala aspek kehidupan yang ada di Kota Blitar diintegrasikan untuk mewujudkan kota wisata kebangsaan. mengingat potensi peninggalan sejarah, budaya dan kebangsaan yang ada di kota blitar terbilang banyak sebagai berikut :

- a. Stasiun kereta api Blitar di Kelurahan Kepanjenkidul;
- b. Gedung-gedung perkantoran
- c. Bekas Hotel
- d. Tempat peribadatan
- e. Tempat Pendidikan
- f. Kawasan situs Maka untuk kemudian dapat dimaksimalkan peran daripada potensi peninggalan sejarah diatas. Disusunlah kebijakan dan juga strategi dalam pasal 3 ayat 2 huruf a mengenai "pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya".

Adapun dari masing-masing poin strategi itu kemudian dikomparasikan secara ringkas mengenai implementasi yang sudah ada sebagai berikut :

1. Dari huruf a, akan dipaparkan secara kronologis mengenai peningkatan dan

pengembangan obyek wisata kebangsaan. Dengan mengambil obyek Kompleks Wisata Makam Bung Karno dan Istana Gebang. Alasan mengambil dua obyek wisata tersebut didasari sentral pembangunan penataan ruang terhadap infrastruktur lainnya.

2. Huruf b, selain pengembangan wisata secara fisik, pemerintah daerah Kota Blitar juga turut melakukan pembinaan masyarakat untuk mendukung terselenggaranya kegempitan kota wisata kebangsaan. Adapun yang akan dibahas adalah acara Grebeg Pancasila, Bulan Bung Karno, Festival Kesenian Daerah, Festival 1000 Tumpeng dan beberapa acara yang berkaitan dengan kebudayaan.
3. Pembangunan dan prasarana seperti PIPP, Perpustakaan Bung Karno, Kompleks Pedagang dan pengaturan rute wisata akan menjadi bahasan utama dalam untuk menilai implementasi dari huruf c.
4. Pemanfaatan siaran radio lokal dan kerjasama dengan periklanan sebagai media pemasaran wisata yang ada di Kota Blitar dalam implementasi huruf d.
5. Terakhir, dalam huruf e, implementasi dari kerja lintas wilayah dan dan lintas sektor dibahas dengan memaparkan beberapa kegiatan promosi, penataan jalur dan juga pengintergrasian kerja dalam bentuk kebijakan pemerintah.

Dari kelima hal tersebut yang telah didasarkan pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota dapat dipaparkan dalam bahasan sebagai berikut :

1. Makam Bung Karno sebagai Magnet Pengunjung dan Pendongkrak Wisata Kebangsaan

Menanggapi adanya peluang Jawa Timur dijadikan opsi perjalanan wisata, karena adanya gempa Yogyakarta dan terjadi pengalihan objek wisata, pemerintah daerah kota Blitar pun mulai membuka mengenalkan potensi wisatanya di kalangan pelajar dan juga biro perjalanan wisata yang terdampak beralih. Dengan memanfaatkan infrasturktur baru dan juga mengangkat popularitas nama besar Soekarno membuat minat para wisatawan pun berujung menaik. Berdasarkan data yang diperoleh, akibat angka pengunjung dari pada anak-anak sekolah di segala jenjang membuat pengelola turut memfokuskan pembangunan ke arah yang edukatif untuk belajar di luar pengembangan infrastruktur untuk para peziarah.

Dari situlah kemudian timbulah pemikiran untuk menggalakan tagline promosi “Wisata Kebangsaan” di tahun 2007 sebagai ujung tombak promosi kepariwisataan di kota Blitar. Tak luput pula dengan semboyan lokalnya “*ojo ngaku pinter yen ugunng tau dolan menyang bung karno*” (Jangan mengaku pintar jika belum pernah ke bung Karno) sukses menarik minat besar dari kalangan terpendidik, pengaggum bung karno, peneliti dan masyarakat umum. Selain itu keberadaan perpustakaan bung karno yang saat ini menjelma sebagai perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara pun turut mengundang para wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara.

Dirasa memberi poin peningkatan ekonomi yang luar biasa terhadap pembangunan

daerah kota Blitar. Terkait keberadaan jargon wisata kebangsaan menjadi fokus utama dalam menata tata ruang kota dan juga alur pembangunan daerah. Dengan adanya potensi yang ada, diharapkan wisata kebangsaan membuat kota Blitar berkembang pesat lagi. Maka sebagai penguat fondasinya, di tahun 2011 disahkanlah dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Peraturan Daerah Kota Blitar No. 12 Tahun 2011). Peraturan tersebut mengangkat konsep wisata kebangsaan sebagai dasar pembangunan daerah seperti yang tertera pasal 2 Peraturan Daerah Kota Blitar No. 12 Tahun 2011 bahwa :⁹

“Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman nyaman, produktif, dan berkelanjutan”

⁹ Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030

Melihat hal tersebut, keberadaan peraturan tersebut ini menjadi selaras dengan teori sistem hukum sebagai refleksi struktur ekonomi. Teori ini memandang bahwa hukum merupakan produk suprastruktur yang menjadi dari kegiatan perekonomian serta hubungan-hubungannya dan memandang bahwa produk hukum akan lebih maksimal jika didasarkan pada kegiatan ekonomi lokal.¹⁰ Karena dengan sistem yang sudah ada dalam masyarakat, akan mudah bagi produk hukum untuk mengaidahnya.

Pada tahun 2016, melalui program city walk yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Blitar untuk juga turut menambah euforia wisatawan. Selain itu, interaksi wisatawan dengan para pedagang dan juga angkutan tradisional juga menjadi lebih intens karena sepanjang jalur menuju kawasan city walk ditutup total untuk kendaraan mesin. Dengan mengurangi resiko kecelakaan kendaraan bermesin, menjadikan kawasan wisata bung karno menjadi lebih aman dari sebelumnya.

2. Pemugaran Istana Gebang untuk Melengkapi Rute Wisata Kebangsaan

Selain makam bung karno yang mencuat dalam konsep ranah wisata kebangsaan. Ada juga rumah masa kecil bung karno yang turut melengkapi bagian dari tata ruang wisata kebangsaan. Terkenal dengan sebutan Istana Gebang, pada awalnya rumah itu tidak dinamai demikian. Bangunan yang sekarang menjadi tempat wisata itu dulunya hanya rumah biasa, hanya saja semenjak bung karno saat menjadi presiden berkunjung ke tempat itu dengan pengawalan aparat keamanan yang ketat membuat masyarakat menyebut tempat itu sebagai “istana”.

Istana Gebang pada mulanya masih dimiliki oleh saudara dari bung karno. Hingga kemudian pada tahun 2012 dibeli oleh pemerintah kota Blitar untuk dijadikan sebagai rangkaian kunjungan tempat wisata kebangsaan dan napak tilas sejarah bung Karno. Terlebih karena secara

kriteria masuk kategori cagar budaya sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010¹¹

“Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;*
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;*
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan*

¹⁰ A. Mukthie Fajar, Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum: sejarah dan pergeseran paradigma.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.”

Pemerintah kota Blitar juga turut mengangkat kegiatan kesenian untuk meramaikan istana gebang di setiap pekan. Harapannya, dapat memunculkan keramaian hingga menarik wisatawan dan juga sekaligus memelihara kebudayaan lokal yang ada. Selain itu, juga menghidupkan kembali pembinaan kesenian ke segala jenjang usia yang ada di kota Blitar. Jadi sebagai bagian dari tata ruang berbasis wisata kebangsaan, bukan hanya tempat saja yang dibangun, namun juga manusianya juga diberi pembinaan.

3. Pengadaan Kegiatan Berbasis Kebudayaan dan Kebangsaan

Selain difungsikan sebagai sebuah obyek wisata, kawasan bung karno juga tidak sepi dari peminjaman tempat untuk acara kebangsaan dan kebudayaan. Salah satu dari kegiatan tersebut adalah Grebeg Pancasila yang masih eksis sampai sekarang walaupun di tahun 2020 hingga skripsi ini ditulis terpaksa dikurangi intensitasnya karena musibah pandemi virus Covid 19.

Awal dari kegiatan Grebeg Pancasila berasal secara swadaya oleh gabungan komunitas masyarakat yang digagas oleh Bagus Putu Parto bersama para seniman dan budayawan Kota Blitar pada tahun 2000.¹² Kegiatan yang diselenggarakan setiap 1 Juni ini diadakan untuk merayakan hari lahirnya pancasila di luar perayaan hari kesaktian pancasila. Semua kegiatan itu dilandasi atas keresahan masyarakat karena pada masa Orde Baru, hari lahirnya Pancasila tidak dirayakan lagi sebagai hari besar nasional. Namun, semenjak agenda tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan tiap tahunnya membuatnya kembali menjadi hari libur nasional karena turut serta dalam menaikkan hari lahirnya pancasila 1 juni sebagai hari besar nasional pada tahun 2017 oleh Pemerintah Pusat. Hingga menyusul kemudian dijadikan agenda tahunan oleh Pemerintah Daerah Kota Blitar

Selain itu ada pula kegiatan yang digelar dengan berbasis kebangsaan dan kebudayaan. Salah satunya ada Festival 1000 tumpeng dan Bulan Bung Karno Memang pada

dasarnya kegiatan tersebut ada karena pengaruh politik yang ada di Kota Blitar. Karena memang sulit untuk disangkal bahwa ramainya kegiatan dan aktifitas di kompleks wisata bung Karno tidak terlepas dari pengaruh politik yang ada di kota Blitar. Dimana dominasi dari golongan partai PDIP yang notabene Ketuanya, Megawati Soekarnoputri, merupakan keturunan Bung Karno.

¹² Dewi Putri Ana dan Warsono, Grebeg Pancasila Sebagai Penanaman Nilai-Nilai Pancasila (Studi Kasus di Kota Blitar), Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol. 07 nomor 2, Program Studi S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan (PPKn) Jurusan PMP-KN Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNESA, Surabaya, 2019, hlm. 1239

Faktor Penghambat Pasal 3 Ayat 2 Implementasi Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 Sebagai Wilayah Wisata Kebangsaan

Upaya mengatasi masalah dalam implementasi dari peraturan daerah kota Blitar No. 12 Tahun 2011 sebagai wilayah wisata kebangsaan perlu adanya pengklasifikasian menjadi tiga poin pembahasan. Dengan mengutip teori efektifitas hukum yang dirintis oleh Lawrence M. Friedman, maka masalah tadi dikelompokan berdasarkan :

a. Subtansi (Segi Perundang-undangan)

Pokok ini akan mengkaji mengenai apakah ada peraturan yang mengalami kendala sehingga tidak dapat dilaksanakan. Kendala itu dapat berupa pertentangan antar peraturan, kekaburan hukum, atau tidak ada hukum yang mengatur mengenai implementasi dari Peraturan Daerah Kota Blitar No. 12 Tahun 2011 sebagai wilayah wisata kebangsaan.

b. Struktur (Segi Organisasi)

Terdiri dari permasalahan yang berupa internal dan juga eksternal dari pihak pengelolaan implementasi dari Peraturan Daerah Kota Blitar No. 12 Tahun 2011 sebagai wilayah wisata kebangsaan.

c. Kultur (Segi Budaya Hukum Masyarakat)

Budaya sadar hukum dan disiplin tertib oleh masyarakat menjadi tolak ukur dalam menilai keberlangsungan lancarnya implementasi dari Peraturan Daerah Kota Blitar No. 12 Tahun 2011 sebagai wilayah wisata kebangsaan

Ketiga poin tersebut akan dijadikan sebagai alat untuk menyaring pokok permasalahan dari implementasi dari Peraturan Daerah Kota Blitar No. 12 Tahun 2011 sebagai wilayah wisata kebangsaan . Yang permasalahan dalam tata kelola wisata kebangsaan :

1. Kawasan Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP)

Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan ini sejak awal kehadirannya telah menuai konflik. Dulunya kawasan yang disebut PIPP itu merupakan lahan hijau yang digunakan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Maka demi menghindari

penghilangan lahan penyedia pangan daerah, Pemerintah Kota Blitar akhirnya melakukan kajian teknis yang hasilnya berupa kebijakan tukar guling lahan. Dimana lahan pemerintah yang tidak terpakai namun memiliki potensi tanah yang baik ditukar dengan lahan yang masuk rancangan pembangunan PIPP.

Setelah pembangunan tuntas, masalah yang selajutnnya hadir dari keberadaan masyarakat. Seringkali dalam malam tertentu ada yang mabuk-mabukan di area PIPP. Selain itu dulu masih marak keberadaan preman yang seringkali mengusik para pengunjung dan pedagang. Hal ini semakin diperkeruh juga dengan adanya gelandangan dan pengemis yang memberikan citra buruk pada kawasan itu. Bahkan sampai buruknya oleh masyarakat sampai dijuluki “kandhang macan”.

2. Penataan Pedagang

Memang keberadaan pedagang telah berdiri jauh dan telah memberi peran penting dalam meramaikan daya tarik wisata makam bung karno. Namun, seiring berjalannya waktu keberadaanya kian banyak dan semakin tidak teratur penataannya. Yang sebelumnya menjadi tujuan para pengunjung untuk menikmati wisata di sekitar makam, sekarang malah berubah menjadi kawasan pedagang yang kumuh. Hal ini kemudian menjadi fokus utama pemerintah kota dalam mengelolanya agar menjadi lebih teratur. Hingga kemudian pada tahun 2005, bebarengan dengan penataan kawasan di PIPP, kawasan yang sebelumnya dijadikan untuk berdagang terpaksa harus dipindah karena diubah sebagai bakal Perpustakaan Bung Karno.

Alasan pemindahan sendiri didasari karena adanya penataan satu pintu masuk. Dalam artian, sebelumnya makam Bung Karno tidak memiliki titik akses yang pasti. Maka dari itu, demi menertibkan dan juga memaksimalkan pendapatan dari tiket dibuatlah satu akses masuk. Sehingga komposisi makam harus mengalami perubahan, khususnya para pedagang. Kawasan pedagang bakalnya dibuat sebagai area perpustakaan Bung Karno dan Pintu Masuk dari makam Bung Karno. Akibatnya mereka yang sebelumnya berada di posisi depan, maka sekarang dipindah ke belakang kawasan makam model jalur lurus dengan pedagang di kanan kiri jalan. Namun bukanya membawa kemanfaatan, model seperti ini malah memberikan kerugian bagi para pedagang.

Berbicara mengenai kerugian, hal ini juga berlaku pada masa pandemi virus corona 19 yang terjadi di awal tahun 2020 membuat kondisi perekonomian memburuk. Apalagi semenjak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada membuat beberapa aktifitas masyarakat, khususnya wisata terpaksa ditutup sampai waktu yang belum ditentukan. Akibatnya membuat ribuan pengunjung yang sesaat akan berkunjung di Makam Bung Karno kemudian langsung pulang dan membatalkan

kunjungan wisatanya. Karena tidak ada pengunjung pada saat itu, membuat beberapa pedagang merugi jutaan rupiah. Salah satunya pedagang nanas yang telanjur memanen karena sudah waktunya malah tidak terjual sama sekali.

3. Penataan becak

Sebagai kota wisata kebangsaan, keberadaan transportasi becak masih eksis keberadaannya. Sehingga masih banyak pula orang yang bekerja menjadi tukang becak untuk mendapatkan penghasilan. Kebanyakan dari mereka mendirikan pangkalan di area ramai seperti pusat pembelajaran, stasiun, terminal, ataupun tempat wisata. Jadi tidak mengherankan ketika diresmikannya kembali kawasan wisata makam bung Karno menjadi opsi utama para tukang becak untuk mendapatkan penumpang. Tapi, karena banyaknya persaingan dan harga yang tidak menentu membuat kericuhan antara tukang becak sendiri. Kisruh tersebut masih dapat dirasakan sampai sekarang. Masalah ketidakpatuhan dan egoisnya para tukang becak menjadi faktor utama yang menjadi fokus utama pemerintah daerah sampai sekarang. Karena pada dasarnya pemerintah telah membuat kebijakan dan bahkan membangun fasilitas yang ramah kepada para tukang becak namun hasilnya masih belum sukses menyelesaikan konflik yang ada.

4. Keberadaan Parkir Swadaya

Semenjak penataan dan peresmian kawasan makam bung Karno dan pendukungnya pada tahun 2005. Masih tidak ditemui satupun aturan khusus mengenai penataan kawasan parkir yang di buka di lahan rumah pribadi atau parkir swadaya. Akibatnya masyarakat dapat sebebas mungkin untuk merubah lahannya menjadi lahan parkir tanpa perlu izin ataupun kajian lingkungan. Sehingga seringkali keberadaannya berakhir dengan memberi dampak pada kacaunya arus lalu lintas yang berlalu lalang. Terlebih lagi potensi polusi udara dan kebisingan memberikan dampak buruk pada masyarakat sekitar.

Upaya dalam Mengatasi Kendala Implementasi Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 Sebagai Wilayah Wisata Kebangsaan

Dari penjelasan mengenai kendala di sub bab diatas, dapat dikelompokan dengan menyaring berdasarkan permasalahan teori efektifitas hukum Lawrence M. Friedman untuk dapat dicari solusi. Permasalahan yang ada tersebut kemudian dipaparkan dalam tabel berikut :

1. Kawasan Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP)

Permasalahan yang muncul dalam penataan kawasan PIPP harus diselesaikan agar citra buruknya sebagai “kandhang macan” menjadi hilang. Merujuk pada hasi wawancara, untuk sementara ini pemerintah daerah melakukan upaya penyelesaian masalah dengan berbasis pemberdayaan masyarakat sekitar. Salah satunya ialah dengan diadakannya pelatihan cuci bus. Hal ini terus diupayakan dan diberi fasilitas

agar masyarakat menjadi produktif sehingga secara perlahan mulai tidak melakukan hal buruk di tempat wisata. Karena jika tidak ada pengunjung datang maka mereka juga tidak mendapatkan penghasilan dari situ. Jadi dengan menanamkan konsep kebutuhan, mereka yang semula memberontak sekarang menjadi partisipatif dalam menyokong pembangunan wisata kebangsaan.

Selain diberdayakan menjadi pencuci bus, ada pula yang diberdayakan sebagai tukang bersih-bersih di PIPP. Mengingat keberadaannya yang dulu sering dijadikan sarang pembuangan sampah oleh masyarakat, maka dengan menggandeng masyarakat untuk turut membersihkan kawasan PIPP dapat mereduksi tingkah laku menyimpang tersebut. Terlebih lagi dengan menarik masyarakat lokal dalam membersihkan kawasan wisata dapat menghadirkan rasa memiliki yang besar. Dan dari rasa itulah diharapkan muncul para pejuang yang melawan vandalisme di tempat wisata.

Setelah beranjak pada penyelesaian masalah yang bersifat sosial, maka langkah selanjutnya pemerintah dapat menyusun kebijakan mengenai rencana pengoptimalan serta penambahan beberapa infrastruktur untuk menunjang kegiatan masyarakat atau acara daerah. Seperti dengan dibangunnya pencahayaan di beberapa sudut dan pusat informasi dalam bentuk videotron di kawasan PIPP. Hal ini dimaksudkan, agar kedepannya kawasan PIPP bukan hanya ditunjukan sebagai tempat parkir saja, namun juga bisa dimanfaatkan sebagai event lokal hingga nasional. Selain itu pula, dibangunlah beberapa infrastruktur untuk perekonomian ranyat dengan adanya penataan pedagang yang tidak kebagian tempat di Makam Bung Karno. Dengan itu, pemerintah berharap dapat menghadirkan pelayanan yang maksimal bagi para pengunjung wisata, penggiat ekonomi dan juga tentunya masyarakat sekitar.

2. Penataan Pedagang

Menanggapi hal tersebut, pemerintah akhirnya melakukan evaluasi bersama dengan melibatkan para pedagang agar kualitas penataannya menjadi lebih bagus. Hasilnya beberapa waktu setelah digelar evaluasi bersama, dilakukannlah penataan ulang kawasan pedagang. Dengan model sebelumnya berupa jalur lurus dengan ruas yang lebar di ubah menjadi jalur yang berliku dengan ruas yang lebih kecil. Harapannya dengan perubahan jalur berliku-liku ini dapat membuat setiap pedagang yang ada terlewati oleh wisatawan. Dan karena dekat itulah, interaksi yang didapatkan oleh wisatawan dengan pedagang menjadi lebih optimal.

Kemudian agar tidak mengulangi kesalahan seperti penataan awal. Pemerintah kota Blitar memberlakukan kontrol terhadap para pedagang melalui pembayaran sewalah dan juga evaluasi. Sewalah sebagai media agar para pedagang tertib secara administratif. Jadi jika di poin ini tidak dilakukan dalam rentang waktu tertentu, maka

izin pemanfaatan lahan tokonya akan dicabut dan ditawarkan ke pihak lain. Hal ini diberlakukan agar para pedagang juga turut aktif dalam meramaikan obyek wisata.

3. Penataan Becak

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat, kendala besar yang selalu dihadapi pemerintah daerah dalam penataan wisata adalah tukang becak. Untuk mengatasi itu pemerintah tak kenal lelah untuk mengkampanyekan bahwa becak memang untuk penghasilan, tapi jika masuk ke ranah wisata maka becak juga harus dikonsepsi menjadi pendukung daya tarik wisata. Karena dari tukang becak memegang peran penting sebagai gerbang awal komunikasi dan interaksi wisatawan dalam mengenal daerah yang dikunjungi. Dimana hal ini kemungkinan tidak dapat diperoleh jikalau wisatawan memilih untuk berjalan. Maka sama dengan penyelesaian masalah seperti di bagian PIPP, becak juga harus dilakukan pendekatan dengan mengedepankan pemberdayaan manusia dalam menumbuhkan kerjasama membangun wisata yang memenuhi komposisi Sapta Pesona dan layak dikunjungi secara berkelanjutan.

Untuk mempermudah arus dan rotasi, pemerintah mengintegrasikan sistem bayar satu kali dalam setiap perjalanan wisata. Yang kemudian cara bayarnya dilaksanakan waktu pulang dari tempat wisata dengan penggunaan nomor sebagai pengganti karcis. Untuk itu, pemerintah daerah Kota Blitar melakukan perataan tarif becak wisata yang dimulai dari kawasan PIPP dengan nominal sebagai berikut :

- 1) Makam Bung Karno
 - Satu kali jalan = Rp. 15.000
 - PP (Pulang-Pergi) = Rp. 25.000
- 2) Istana Gebang = Rp. 30.000
- 3) Keliling Makam dan Perpustakaan – Istana Gebang PP (Pulang Pergi) = Rp. 45.000

Untuk mengatasi kendala dalam membedakan antara becak wisata dengan becak biasa, Pemerintah Daerah memberikan identitas khusus berupa nomor serta pewarnaan becak yang seragam. Hal ini dilakukan agar para penumpang yang berangkat tidak salah naik becak saat perjalanan pulang. Dan yang lebih penting agar wisatawan tidak bingung dengan adanya kebijakan becak wisata yang tarifnya telah disesuaikan semuanya. Jadi jika ada perbedaan harga, bisa dipastikan itu adalah becak non-wisata yang kebetulan sedang lewat.

4. Keberadaan Parkir Swadaya

Sampai penelitian ini dibuat, masih belum ditemui aturan khusus mengenai pemanfaatan lahan rumah sebagai tempat parkir. Memang pada awalnya keberadaannya tidak begitu bermasalah, hingga kemudian dalam suatu waktu memberikan dampak negatif pada lingkungan. Pemerintah yang tidak punya begitu banyak alat hukum untuk

mengatasi parkir ilegal pun membuat kebijakan yang istilahnya mematikan lahan parkir secara halus.

Langkah tersebut dengan memberikan harga murah untuk parkir di kawasan yang dikelola oleh pemerintah. Dan juga dengan pengitergrasian sistem tiket yang murah juga membuat para wisatawan yang bermodakan dari luar kota akan lebih memilih kawasan parkir di pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan bagi para pengelola parkir swadaya ini dalam beberapa waktu harus setor penghasilannya di BKAD sebagai bentuk pengawasan, keberadaan lingkungan yang tertib dan kondisi lalu lintas yang aman haruslah tetap diutamakan dalam menggaet wisatawan berjunjung serta mewujudkan kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang terintergrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implentansi Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 Sebagai Wilayah Wisata Kebangsaan sudah berjalan cukup baik. Dengan dikembangkannya Wilayah Wisata Makam Bung Karno menjadi pilar penataan dan pemanfaatan ruang berbasis perekonomian lokal dalam perannya sebagai magnet utama dalam wisata kebangsaan. Kemudian dengan adanya pemugaran Istana Gebang ini menambah rangkaian dari Wisata Kebangsaan. Pengadaan Kegiatan berbasis kebudayaan dan kebangsaan seperti Grebek Pancasila cukup menarik perhatian para wisatawan.
2. Hambatan dalam Implentansi Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 Sebagai Wilayah Wisata Kebangsaan antara lain yaitu: penataan pedagang, seiring berjalannya waktu keberadaanya kian banyak dan semakin tidak teratur penataannya. Yang sebelumnya menjadi tujuan para pengunjung untuk menikmati wisata di sekitar makam, sekarang malah berubah menjadi kawasan pedagang yang kumuh. Hal ini kemudian menjadi fokus utama pemerintah kota dalam mengelolanya agar menjadi lebih teratur.

Kemudian terkait Penataan Tukang Beca yuaitu karena banyaknya persaingan anatar tukang becak dan harga yang tidak menentu membuat kericuhan antara tukang becak sendiri. Kisruh tersebut masih dapat dirasakan sampai sekarang. Masalah ketidakpatuhan dan egoisnya para tukang becak menjadi faktor utama yang menjadi fokus utama pemerintah daerah sampai sekarang. Kemuduiian terkait adanya parkir liar yang masih tidak ditemui satupun aturan khusus mengenai penataan kawasan parkir yang di buka di lahan rumah pribadi atau parkir swadaya. Akibatnya masyarakat dapat sebebas mungkin untuk merubah lahannya menjadi lahan parkir tanpa perlu izin ataupun

kajian lingkungan Sehingga seringkali keberadaannya berakhir dengan memberi dampak pada kacaunya arus lalu lintas yang berlalu lalang.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Pasal 3 Ayat 2 Implementasi Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 Sebagai Wilayah Wisata Kebangsaan yaitu terkait penataan pedagang pemerintah akhirnya melakukan evaluasi bersama dengan melibatkan para pedagang agar kualitas penataannya menjadi lebih bagus. Hasilnya beberapa waktu setelah digelar evaluasi bersama, dilakukannya penataan ulang kawasan pedagang. Dengan model sebelumnya berupa jalur lurus dengan ruas yang lebar di ubah menjadi jalur yang berliku dengan ruas yang lebih kecil. Kemudian penataan tukang becak terkait tarif becak pemerintah mengintegrasikan sistem bayar satu kali dalam setiap perjalanan wisata. Yang kemudian cara bayarnya dilaksanakan waktu pulang dari tempat wisata dengan penggunaan nomor sebagai pengganti karcis. Terkait Parkir Swadaya pemerintah melakukan langkah dengan memberikan harga murah untuk parkir di kawasan yang dikelola oleh pemerintah dan juga dengan pengintegrasian sistem tiket yang murah juga membuat para wisatawan yang bermodakan dari luar kota akan lebih memilih kawasan parkir di pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan bagi para pengelola parkir swadaya ini dalam beberapa waktu harus setor penghasilannya di BKAD sebagai bentuk pengawasan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Blitar Tahun 2011-2030 Sebagai Wilayah Wisata Kebangsaan daerah tersebut serta selalu melakukan evaluasi terkait penataan tukang becak, penataan pedagang, serta parkir swadaya.
2. Para pelaku usaha yang terdiri dari pedagang, tukang becak, dan pengelola parkir swadaya diberi pembinaan mengenai Sapta Pesona dan juga pemahaman wisata kebangsaan untuk dapat mengerti tentang aturan yang telah disepakati supaya pelaksanaan Wisata Kebangsaan dapat berjalan dengan aman dan tertib.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Mukthie Fajar, 2018, Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum, Jakarta, Intrans Publising

Drs. C.S.T. Kansil, S.H, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Blitar Tahun 2011 – 2030

JURNAL

Diyan Isnaeni, 2017. *Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan
Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila*, Desember. Volume 1, No. 2.

Dewi Putri Ana dan Warsono, 2019. *Grebeg Pancasila Sebagai Penanaman Nilai-Nilai
Pancasila (Studi Kasus di Kota Blitar)*, *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*,
Vol. 07 nomor 2, hlm. 1239